

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada hakikatnya Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan tersebut secara kodrat memiliki ketertarikan satu sama lain. Untuk menghindari dari perbuatan zina maka antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dianjurkan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Perkawinan dalam masyarakat merupakan persoalan yang sangat penting. Dengan adanya ikatan perkawinan ini laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk hidup bersama, yang kemudian melahirkan keturunan sebagai pondasi utama bagi pembentukan bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Di dalam ajaran Islam, melalui perkawinan sepasang laki-laki dan perempuan telah menyempurnakan separuh ajaran agamanya sebagaimana telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim dalam sebuah hadits yang berbunyi : *“Jika seseorang telah menikah, dia telah melengkapi separuh*

---

<sup>1</sup> Rustan Darwis, “Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba”, *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, Vol 1, No 1 (2020), hlm. 50

*agamanya. Hendaklah dia bertaqwa kepada Allah dalam separuhnya lagi.”*<sup>2</sup>

Sebagaimana hadits tersebut, maka dalam ajaran agama kita dianjurkan untuk melakukan pernikahan atau perkawinan sebagai ibadah terpanjang untuk melengkapi separuh agama. Sehingga pernikahan atau perkawinan ini adalah perikatan keagamaan sebagaimana pengertiannya yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>3</sup>

Dalam Islam, seorang muslim wajib melangsungkan pernikahan apabila ia memiliki kondisi dan kemampuan untuk menikah. Dengan melangsungkan perkawinan maka kita sebagai manusia dapat terhindar dari perbuatan zina sehingga dapat memperoleh keturunan yang sholeh/sholehah serta mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hidup.

Setiap pasangan suami-istri tentunya mendambakan kehidupan perkawinan yang selalu berjalan baik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hubungan tidak selalu berjalan mulus dan harmonis seperti yang diinginkan. Berbagai faktor dan permasalahan dapat menimbulkan keretakan dalam suatu hubungan perkawinan, baik itu faktor dari internal maupun eksternal sehingga diperlukan adanya keterbukaan antar pasangan.

Suatu perkawinan harus dilandasi dengan kejujuran atau keterbukaan satu sama lain, hal ini bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir

---

<sup>2</sup> Syekh Fuad Shalih, 2008, *Untukmu yang akan Menikah dan telah Menikah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 29.

<sup>3</sup> Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, Arfianna Novera, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol XXII, No 1 (2015), hlm. 164.

berbagai macam permasalahan yang muncul setelah menjalani kehidupan setelah perkawinan. Apabila tidak ada keterbukaan satu sama lain dalam suatu perkawinan maka kehidupan rumah tangganya akan rentan atau kerap timbul masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Apabila masalah tersebut tidak menemui titik terangnya maka dapat menyebabkan putusnya perkawinan.

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula pemikiran dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh negatif dari perkembangan zaman ini dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Adanya perkembangan pola pikir ini juga memunculkan adanya pemikiran-pemikiran yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan norma kesucilaan, salah satunya yaitu pemikiran mengenai orientasi seksual.

Seiring berkembangnya waktu, berkembang pula pemikiran manusia dalam mengekspresikan identitas diri. Orientasi seksual sebagai salah satu identitas diri saat ini mulai diperlihatkan dalam kehidupan masyarakat baik itu dalam dunia nyata maupun dunia maya (media sosial).<sup>4</sup> Tidak sedikit yang berpendapat bahwa orientasi seksual merupakan hak asasi manusia sehingga diberikan kebebasan dalam berekspresi. Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri apabila terdapat penyimpangan orientasi seksual yang mana dalam hal ini seseorang yang memiliki penyimpangan tersebut tentunya akan mengekspresikan orientasi seksual yang dimilikinya, dimana orientasi seksual

---

<sup>4</sup> Nur Octavicani, 2016, "Pengaruh Stigma Masyarakat Terhadap Dekonstruksi Sosial Organisasi Lesbian", (Skripsi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia), hlm. 1.

ini tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Secara kodrat pria maupun wanita memiliki hasrat atau ketertarikan kepada lawan jenis, namun tidak dapat dipungkiri berbagai faktor dapat mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Homoseksual sebagai salah satu penyimpangan orientasi seksual saat ini semakin berkembang luas. Bahkan tidak menutup kemungkinan pasangan homoseksual secara terang-terangan mengakui atau terbuka di khalayak umum. Hal yang disoroti dari fenomena kelainan seksual homoseksual yaitu penderita kelainan seksual homoseksual melakukan perkawinan dengan lawan jenis hanya untuk menutupi orientasi seksual yang dimilikinya. Dalam hal ini, seseorang yang mengalami kelainan seksual berusaha menutupi orientasi seksnya dengan cara menikah dengan lawan jenis dengan tujuan agar dipandang normal sebagaimana kodratnya.

Pernikahan atau perkawinan sendiri merupakan suatu ikatan yang suci dan sakral dimana sudah semestinya seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan. Dengan demikian unsur religius merupakan landasan dari sebuah perkawinan, hal ini dikarenakan hukum agama maupun kepercayaannya yang dianut dari pihak yang melakukan perkawinan merupakan penentu sah atau tidaknya perkawinan yang mereka langsunkan.<sup>6</sup> Dengan dilangsungkannya perkawinan secara sah

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 8, No 2 (2013), hlm. 157.

maka timbul hak dan kewajiban bagi suami istri yang harus dipenuhi. Salah satu kewajiban mendasar yang harus dipenuhi yakni memenuhi nafkah bathin kepada pasangannya.

Namun, kewajiban dalam memenuhi nafkah bathin tersebut tidak dapat dipenuhi apabila salah satu pasangan menderita kelainan seksual homoseksual. Hal ini dikarenakan pada dasarnya mereka yang mengalami kelainan seksual homoseksual tidak memiliki hasrat atau ketertarikan seksual kepada lawan jenis.

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya menimbulkan hak dan kewajiban. Suami istri sebagai pihak dalam suatu perkawinan masing-masing memiliki hak yang dapat mereka peroleh. Disamping mendapatkan hak, suami maupun istri masing-masing juga memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi. Jika hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dipenuhi, maka dapat memunculkan suatu permasalahan dalam perkawinan tersebut. Apabila permasalahan dalam perkawinan tidak dapat diselesaikan maka dapat menyebabkan putusnya suatu perkawinan.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi dikarenakan 3 (tiga hal) yaitu kematian, perceraian dan keputusan Pengadilan. Pembatalan perkawinan merupakan salah satu putusan pengadilan yang dapat menyebabkan putusnya suatu perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan bila terdapat penyimpangan terhadap syarat sahnya suatu

perkawinan.<sup>7</sup> Pembatalan perkawinan di Indonesia diatur secara khusus dalam BAB IV Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun pembatalan perkawinan ini telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam masyarakat perkara pembatalan perkawinan ini tidak terlalu banyak ditemui seperti perkara perceraian. Perkara pembatalan perkawinan ini merupakan salah satu perkara yang ditangani oleh pengadilan agama. Pada Pengadilan Agama Kraksaan terdapat sebanyak 7 (tujuh) perkara pembatalan perkawinan, salah satunya yaitu kasus perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan karena suami mengalami kelainan seksual yaitu homoseksual dalam putusan perkara nomor : 877/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan nomor : 877/Pdt.G/2021/PA.Krs, Pemohon merasa tidak dihargai sebagai istri karena tidak diberikan haknya oleh Termohon. Hal ini disebabkan karena Termohon sebagai suami tidak menjalankan kewajibannya yakni, tidak pernah mau memberikan nafkah bathin kepada Pemohon selayaknya suami istri tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon merasakan keanehan dan kejanggalan terhadap diri Termohon. Untuk membuktikan keanehan dan kejanggalan yang dirasakan oleh Pemohon, kemudian Pemohon mengajak

---

<sup>7</sup> Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", *Al-Qadha*, Vol 4, No 1 (2017), hlm. 5

Termohon untuk melakukan pemeriksaan psikologis yang mana dalam hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Termohon mengalami gangguan atau kelainan seksual yang menyebabkan Termohon tidak tertarik dengan lawan jenis, sehingga Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Pemohon merasa dibohongi karena Termohon tidak pernah menjelaskan kondisi sebenarnya yang dialami oleh Termohon.

Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Kelainan atau gangguan seksual pada kasus pembatalan perkawinan tersebut merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Penulis tertarik untuk membahas putusan ini mengingat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak disebutkan bahwa kelainan seksual dapat dijadikan alasan dalam pembatalan perkawinan, sehingga penulis ingin mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh hakim membatalkan perkawinan ini. Selain itu, penulis juga ingin membahas akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan dalam Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin meneliti salah satu kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kraksaan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN KARENA SUAMI SEORANG HOMOSEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 877/Pdt.G/2021/PA.Krs)”**

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam membatalkan perkawinan pada Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Krs?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan dalam Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Krs?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

### 1. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperlukan untuk menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### 2. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam membatalkan perkawinan pada Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Krs.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan dalam Putusan Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Krs.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi ilmu hukum perdata terutama yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan yang disebabkan karena homoseksual yang akhir-akhir ini menjadi suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- b. Sebagai bahan informasi sekaligus sumbangan pemikiran bagi pembaca, institusi, masyarakat atau kelompok tertentu yang ingin mengkaji lebih lanjut masalah yang dibahas dalam penelitian ini.